



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/64/Prov/II/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Publikasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu di bentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media sosial, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- c. bahwa nama Pejabat/personil yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim

Pengelolaan . . .

Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 Tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Tahapan . . .

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2/PK.01-BA/64/Prov/II/2020 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Nota Dinas Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 97/HK.03.2/-ND/64/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi KPU Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nama - nama Tim Pengelolaan dan

Pengembangan . . .

Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Pengelolaan dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,



BASIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 19/HK.03.1-Kpt/64/Prov/II/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rudiansyah, SE	Ketua	Pengarah
2	Mukhasan Ajib,S.Sos.,M.I.Kom	Anggota Divisi SDM & Parmas	Pengarah
3	Iffa Rosita,SE., MM	Wakil Divisi SDM & Parmas	Pengarah
4	Suardi, S.Sos	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
5	Fahmi Idris, S.E	Divisi Hukum	Pengarah
6	Basir,S.Pi.,M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Rizki Indah Susanti,SH.,M.Si	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya Koordinator Hukum, Teknis Hupmas	Ketua
8	Amaliah An Nuur,S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Sub Koordinator Teknis Hupmas	Sekretaris
9	Nurdiyawan,S.Sos	Kabag PDOS	Tim Penghubung
10	Prins Liberty Pandjaitan,S.E.	Perencana Ahli Muda Sub	Tim Penghubung

		Koordinator Program Data	
11	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kasubbag SDM	Tim Penghubung
12	Susan Charly Rumate, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Sub Koordinator Hukum	Tim Penghubung
14	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kasubbag Umum Logistik	Tim Penghubung
15	Anita Rohmani, SE, M.M.	Kasubbag Keuangan	Tim Penghubung
16	Gylang Andhi Wijaya, S.T.	Staf Pelaksana (Koordinator)	Koordinator Wilayah KPU Kab Paser KPU Kab Berau
17	Rengga Utomo, S.IP.	Staf Pelaksana (Wakil Koordinator)	Koordinator Wilayah KPU Kab Penajam Paser Utara KPU Kab Kutai Barat
18	Indra Lesmana, S.Kom.	Staf Pelaksana	Koordinator Wilayah KPU Kab Kutai Tmur KPU Kota Balikpapan
20	Fraternike Octaria Rizal, S.H.	Staf Pelaksana	Koordinator Wilayah KPU Kota Bontang KPU Kab Kutai Kartanegara
21	Huda Candra Baskara, S.IP.	Staf Pelaksana	Koordinator Wilayah KPU Kota Samarinda KPU Kab Mahakam Ulu
22	Anggraheni Niken Susanti, S.E.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
23	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
24	Senjaning Festiyanti, S.E.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
25	Rico Mandala Agung, S.E.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
26	Ayudya Tri Lestari, S.T.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
27	Yunus, S.Stat.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
28	Ruhyati Dalima, A.Md.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
29	Giska Yolanda, A.Md.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana

30	Novia Ningrum Permata, A.Md.	Staf Pelaksana	Tim Pelaksana
----	---------------------------------	----------------	---------------

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 19/HK.03.1-Kpt/64/Prov/II/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

TUGAS TIM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. TUGAS UTAMA TIM MEDIA SOSIAL

No	Tugas Utama Tim Media Sosial	Uraian Tugas
1.	Pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor	a. Melakukan peliputan kegiatan dengan mengambil dokumentasi dan membuat narasi singkat untuk caption didalam Media Sosial;
		b. Menyerahkan draft pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan kepada Kasubag Teknis dan Hupmas dan diteruskan kepada Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas untuk mendapatkan persetujuan, jika disetujui langsung di upload di medsos maupun website KPU Kaltim, namun ika belum disetujui maka akan dilakukan revisi dan kembali di serahkan kembali kepada pimpinan dengan alur yang sama;
	Pembuatan meme/video grafik/video sosialisasi	a. Membuat design/editing meme/video grafik/video sosialisasi berdasarkan permintaan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Struktural Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;
		b. Menyerahkan draft meme/video grafik/video sosialisasi kepada Kasubag Teknis dan Hupmas dan diteruskan kepada Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas untuk mendapatkan persetujuan jika disetujui

		langsung di upload di medsos maupun website KPU Kaltim, namun jika belum disetujui maka akan dilakukan revisi dan kembali di serahkan kembali kepada pimpinan dengan alur yang sama.
--	--	--

B. BERDASARKAN KEDUDUKAN DALAM TIM

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap materi maupun bahan postingan Media Sosial KPU Provinsi Kalimantan Timur;
2.	Penanggung Jawab	• Memberikan saran, kritik, ide-ide kepada tim medsos; • Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan; • Bertanggung jawab terhadap bahan dan materi postingan media sosial KPU Provinsi Kalimantan Timur;
3.	Ketua	• Merencanakan (merencanakan hal/kegiatan/bahan/materi media sosial), mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab/pendelegasian), mengontrol, mengkoordinasi, membagi tugas dan kerja sama antar Koorwil maupun antar pelaksana dalam tim media sosial; • Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah diprogramkan dalam tim media sosial; • Memberikan teguran kepada Koorwil dan pelaksana bila tidak menjalankan tugas; • Membagi tugas dan fungsi kerja kepada tim media sosial; • Memberikan mandat kepada Sekretaris bila berhalangan; • Memberikan perintah kerja kepada anggota untuk menjalankan tugas;

4.	Sekretaris	• Membantu ketua dan bertanggung jawab kepada ketua apabila dalam pengambilan keputusan ketua tidak ada. Sekretaris dapat menggantikan ketua dalam pengambil suatu keputusan; • Memimpin rapat – rapat atas kesepakatan ketua, serta meminta masukan kepada ketua sebelum mengambil keputusan • Sekretaris tidak mempunyai kewenangan sebelum ada keputusan ketua, namun dalam segala sesuatu yang bersifat darurat sekretaris berhak untuk mengambil kebijakan yang selayaknya; • Memberi saran, kritik, serta nasehat kepada tim media sosial, secara lisan demi kesuksesan bersama; • Menggantikan ketua apabila ketua keluar daerah, berdasarkan surat mandat kerja yang diberikan oleh ketua kepada sekretaris;
5.	Anggota	• Pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor : a. Tim Medsos melakukan peliputan kegiatan termasuk mengambil dokumentasi dan membuat narasi; b. Tim Medsos menyerahkan draft pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan kepada Kasubag Teknis dan Hupmas untuk diteruskan ke Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas untuk mendapatkan persetujuan; c. Jika disetujui oleh pimpinan langsung di upload di medsos maupun website KPU Kaltim; d. Jika tidak disetujui maka dilakukan revisi dan setelahnya di serahkan Kembali kepada pimpinan; • Pembuatan meme/video grafik/video sosialisasi dan sejenisnya :

		a. Tim Medsos melakukan pembuatan/design/editing meme/video grafik/video sosialisasi berdasarkan permintaan Anggota KPU Kaltim/Struktural Sekretariat KPU Kaltim/Koordinator Tim Medsos; b. Tim Medsos menyerahkan draft meme/video grafik/video sosialisasi kepada Kasubag Teknis dan Hupmas untuk diteruskan ke Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas untuk mendapatkan persetujuan; c. Jika disetujui oleh pimpinan langsung di upload di medsos maupun website KPU Kaltim; d. Jika tidak disetujui maka dilakukan revisi dan setelahnya di serahkan Kembali kepada pimpinan;
6.	Tim Penghubung	• Mengkoordinasikan pelaksanaan peliputan pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor di masing-masing bagian/sub bagian; • Mengkoordinasikan pembuatan meme/grafik/video dan sejenisnya di masing-masing bagian/subbagian;
7.	Koordinator Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota	• Mengkoordinasikan pelaksanaan peliputan pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor kepada tim pelaksana media sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Mengkoordinasikan pembuatan meme/grafik/video dan sejenisnya kepada tim pelaksana media sosial provinsi dan kabupaten/kota; • Membuat dan mengedit bahan dan materi baik berupa gambar maupun video menjadi postingan sosial media;

8.	Tim Pelaksana	• Melakukan peliputan pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam dan luar kantor; • Membuat grafik/video dan sejenisnya kepada tim pelaksana media sosial; • Membuat dan mengedit bahan dan materi baik berupa gambar maupun video menjadi postingan sosial media;
----	---------------	--

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 11 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,



BASIR